



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1592, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Banjarnegara. Wonosobo. Jawa
Tengah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN
WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 644);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Banjarnegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Batang yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 23.46174''$ LS dan $109^{\circ} 55' 00.86023''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 27.41938''$ LS dan $109^{\circ} 55' 00.15644''$ BT yang terletak di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
2. PABU.001 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 11.02291''$ LS dan $109^{\circ} 54' 36.88361''$ BT yang terletak di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Buntu sampai pada PABA.002 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 04.17342''$ LS dan $109^{\circ} 54' 29.67741''$ BT yang terletak di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 19.41843''$ LS dan $109^{\circ} 54' 14.21380''$ BT yang terletak di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
3. PABU.002 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.003 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 33.11066''$ LS dan $109^{\circ} 53' 02.34689''$ BT yang terletak di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang berbatasan dengan Desa Bakal Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Tulis sampai pada PABA.004 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 37.10941''$ LS dan $109^{\circ} 52' 11.03964''$ BT yang terletak di Desa Condongcampur Kecamatan